



**P U T U S A N**

Nomor 398 K/Pid.Sus/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **GUNAWAN alias NAWENG;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/3 November 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun I, Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sei Rampah karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KETIGA : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 398 K/Pid.Sus/2020



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagang tanggal 5 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN alias NAWENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa GUNAWAN alias NAWENG selama selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa GUNAWAN alias NAWENG berada dalam masa pengangkapan dan penahanan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa GUNAWAN alias NAWENG tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
5. Menetapkan supaya Terdakwa GUNAWAN alias NAWENG dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 21 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN ALIAS NAWENG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 398 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa pengankapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1105/PID.SUS/2019/PT MDN tanggal 17 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Srh, tanggal 21 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor W2-U19/19/Akta.Pid/2019/PN Srh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 November 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 6 November 2019;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 398 K/Pid.Sus/2020



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai pada tanggal 31 Oktober 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 6 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan seharusnya kepada Terdakwa diterapkan dan dinyatakan bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak dapat dibenarkan karena kendati Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika pada saat ditangkap oleh Polisi, akan tetapi Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dipergunakan sendiri dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa ternyata positif mengandung zat Narkotika yakni

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 398 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*metamphetamina*. Lagi pula jumlah barang bukti Narkotika relatif sedikit yaitu dengan berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang masih tergolong paket sekali pemakaian;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut di atas perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu-sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkan atau akan menjual lagi kepada pihak lain sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya, akan tetapi redaksi kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1105/Pid.Sus/2019/PT.MDN tanggal 17 Oktober 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN.Srh tanggal 21 Agustus 2019 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 398 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1105/Pid.Sus/2019/PT.MDN tanggal 17 Oktober 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN.Srh tanggal 21 Agustus 2019 mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN alias NAWENG tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Sunardi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 398 K/Pid.Sus/2020





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 398 K/Pid.Sus/2020